



WALI KOTA BEKASI
PROVINSI JAWA BARAT

KEPUTUSAN WALI KOTA BEKASI
NOMOR : 427/Kep.425-Dispora/IX/2023


TENTANG
PEMBERIAN PIAGAM PENGHARGAAN PEMUDA PELOPOR TINGKAT
KOTA BEKASI TAHUN 2023

WALI KOTA BEKASI,

- Menimbang :
- a. bahwa dengan telah dilaksanakannya Pemilihan Pemuda Pelopor Kota Bekasi Tahun 2023 serta berdasarkan Keputusan Kepala Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kota Bekasi tentang Pemuda Pelopor Tingkat Kota Bekasi Tahun 2023, maka dipandang perlu diberikan Piagam Penghargaan kepada Pemenang Pemuda Pelopor Tingkat Kota Bekasi Tahun 2023;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Pemberian Penghargaan Pemuda Pelopor Tingkat kota Bekasi Tahun 2023;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1996 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Bekasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3663);
 2. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2009 tentang Kepemudaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 148, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5067);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Pembentukan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

Paraf koordinasi /	
Kepala Dispora	/
Kabag Hukum	/

4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Pembentukan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2011 tentang Pengembangan Kewirausahaan dan Kepeloporan Pemuda Serta Penyediaan Prasarana dan Sarana Kepemudaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5238);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
7. Peraturan Daerah Nomor 06 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Daerah Kota Bekasi (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2016 Nomor 6 Seri E);
8. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 07 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bekasi (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2016 Nomor 7 Seri D) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 04 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 07 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bekasi (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2021 Nomor 4 Seri D);
9. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 03 Tahun 2018 tentang Kepemudaan (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2018 Nomor 3 Seri E);
10. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 16 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2022 Nomor 16 Seri A);

Paraf koordinasi	
Kepala Dispora	
Kabag Hukum	


11. Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 118 Tahun 2021 tentang Kedudukan Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi serta Tata Kerja pada Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kota Bekasi (Berita Daerah Kota Bekasi Tahun 2021 Nomor 118 Seri D);
12. Peraturan Wali Kota Nomor 127 Tahun 2019 tentang Pengawasan dan Pengendalian Organisasi Kepemudaan (Berita Daerah Kota Bekasi Tahun 2019 Nomor 127 Seri E);
13. Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 29 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kota Bekasi Tahun 2022 Nomor 29 Seri A), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 31 Tahun 2023 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 29 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kota Bekasi Tahun 2023 Nomor 31 Seri A).

Memperhatikan : 1. Berita Acara Hasil Penilaian Melalui Persentasi dan Interview dilanjutkan dengan Factfinding Nomor 427/295-Dispora.Yanmud, tanggal 20 Maret 2023 tentang penetapan Pemuda Pelopor Kota Bekasi Tahun 2032. ✓

MEMUTUSKAN :

Menetapkan

- KESATU : Memberikan Piagam Penghargaan Pemuda Pelopor Tingkat Kota Bekasi Tahun 2023.
- KEDUA : Nama-nama Pemuda Pelopor sebagaimana dimaksud Diktum KESATU tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KETIGA : Pemuda Pelopor sebagaimana dimaksud Diktum KEDUA, wajib untuk mewakili Kota Bekasi dalam Pemilihan Pemuda Pelopor Tingkat Provinsi Jawa Barat.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul dalam rangka pelaksanaan Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023.

Paraf koordinasi	
Kepala Dispora	
Kabag Hukum	

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan serta akan diadakan perubahan apabila dipandang perlu.

Ditetapkan di Bekasi
pada tanggal 19 September 2023

WALI KOTA BEKASI, 



TRI ADHIANTO TJAHYONO

Tembusan Yth :

1. Gubernur Jawa Barat;
2. Ketua DPRD Kota Bekasi;
3. Sekretaris Daerah Kota Bekasi;
4. Inspektur Kota Bekasi;
5. Kepala Bapelitbangda Kota Bekasi;
6. Kepala BPKAD Kota Bekasi;
7. Kepala BKPSDM Kota Bekasi;
8. Camat se-Kota Bekasi;
9. Lurah se-Kota Bekasi.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN WALI KOTA BEKASI
NOMOR : 427/Kep.425-Dispora/IX/2023
TENTANG PEMBERIAN PIAGAM PENGHARGAAN
PEMUDA PELOPOR TINGKAT KOTA BEKASI
TAHUN 2023

NO	NAMA/PEMUDA PELOPOR/NIK	BIDANG	KECAMATAN
1	FARID UQBAH	PENDIDIKAN	RAWA LUMBU
2	BINTANG RESA	PANGAN	RAWA LUMBU
3	VALERI FEBRIANA PUTRI INDRA KUSUMAWATI	SOSIAL BUDAYA	PONDOK GEDE
4	EKKY LESMANA	INOVASI TEKNOLOGI	BEKASI TIMUR
5	AJEN CAMPAKARARANG	PENGELOLAAN SUMBER DAYA ALAM LINGKUNGAN DAN PARIWISATA	BEKASI TIMUR

 WALI KOTA BEKASI, 

TRI ADHIANTO TJAHYONO